PEMERINTAH KABUPATEN SORONG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat Kantor : Jln.Sorong Klamono Km.24 Kotak Pos 98418
Telepon : 321788;321219 Fex (0951) 321577 Email:dinpadp.kabsor@yahoo.comr

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SORONG
NOMOR : 188.4/1813 /2019

PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
"PAUW BILI"
DI DISTRIK SORONG KABUPATEN SORONG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SORONG

Membaca : Surat Kepala PKBM PAUW BILI : 03/PKBM-PB/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019, tentang Permohonan Ijin Operasinal dan Penyelenggaraan PKBM PAUW BILI di Distrik Sorong.

: a. bahwa untuk menunjang kelancaran Pendidikan Non Formal di Distrik Sorong, maka perlu Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

b. Bahwa untuk mengelola Penyelenggaraan PKBM sebagaimana tersebut pada point 1 *diatas, di pandang perlu untuk Pengangkatan pengurus PKBM PAUW BILI*

c. bahwa Pendirian PKBM dan PengangkatanPengurus PKBM dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969,tentang pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat;
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tantang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tantang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
8. Peraturan Pemerintah Nomor19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Bupati Sorong Nomor 425 Tahun 2008 tentang Penjabaran Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kabupaten Sorong;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 31 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dinas-Dinas di Kabupaten Sorong;
13. Pedoman Operasional Penyelenggaraan Program Dikmas dan Pedoman Pembentukan dan Pengoperasian PKBM

Scanned by CamScanner

M E M U T U S K A N

Mendirikan Pusat Kegitan Belajar Masyarakat (PKBM) di Distrik Sorong Kabupaten Sorong dengan nama : "PAUW BILI".

Mengangkat Pengurus PKBM tersebut dengan Komposisi dan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini .

Menugaskan Pengurus PKBM untuk merencanakan dan Penyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Non Formal serta Kegiatan lintas Sektoral lainnya Melalui PKBM.

Pengurus PKBM Wajib melaporkan secara berjenjang pelaksanaan kegiatan, baik secara Rutin maupun berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong.

Keputusan ini Mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut mulai tanggal, 5 Agustus 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : A I M A S
Pada tanggal : 5 Agustus 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sorong,

PEMERINTAH KABUPATEN SORONG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPAS KALASUAT,S.Pd.M.Pd
NIP.19640518 198703 1012

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Sorong di Sorong
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebuyaan Propinsi di Manokwari
3. Kepala Distrik Aimas di Aimas

Scanned by CamScanner

Lampiran : Surat Keputusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong

Nomor : 188.4/ 1813 /2019
Tanggal : 5 Agustus 2019

SUSUNAN PENGURUS

KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "PAUW BILI"

DI DISTRIK AIMAS

NO	N A M A	JABATAN DALAM PENGURUS	KETERANGAN
1.	KEPAS KALASUAT,S.Pd.M.Pd	Pelindung	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong
2.	JAKSON R.KAMBUAYA,S.STP	Pelindung	Kepala Distrik Sorong
3	HENOCK KALAIBIN	Pelindung	Kepala Kampung Maibo
4.	MARTHEN SUU	Penanggung Jawab	Staf Distrik Sorong
5.	YOSE RIZAL SOSIR,S.Pd	Ketua	Guru SD Negeri 14 Kab.Sorong
6.	YERMIAS KALAMI	Sekretaris	-
7.	ROHYANI,S.Pd	Bendahara	Guru SD Negeri 13 Kab.Sorong
8.	CORNELY KYSSYA,S.Pd	Seksi Pendidikan	SD Negeri Intimpura
9.	WELEM HARD MAKATULUNG,S.Pd	Seksi Wira Usaha dan Pemasaran	SD Negeri Intimpura
10	RUCE YEWEN,S.Pd	Seksi Kemitraan	SD Negeri Intimpura

Ditetapkan di : A I M A S
Pada tanggal : 5 Agustus 2019
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sorong,

PEMERINTAH KABUPATEN SORONG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPAS KALASUAT,S.Pd.M.Pd
NIP.19640518 198703 1012

Scanned by CamScanner